



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_da@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.da.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421 / 6024 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Majelis Taklim Jabal Noor Utama Tanggal 10 Desember 2019 Nomor: 130/TK-IT/XI/2019 tentang Permohonan Izin Operasional TK.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/8760/PDM/2015 Tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Pendirian TK IT Jabal Noor.
3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 800/610/TU/2019 Tanggal 05 September 2019, tentang Surat Rekomendasi SIOP TK IT Jabal Noor.

Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian TK IT Jabal Noor.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2007 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Deli Serdang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 886 tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : TK IT Jabal Noor
Alamat Sekolah : Jl. Sei Mencirim Gg. Abadi Desa Medan Krio
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Majelis Taklim Jabal Noor Utama
Alamat Yayasan : Jl. Ngallengko No. 13 Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan..
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 21 Desember 2019


H. TIMUR TUMIANGGOR, S.Sos, M.AP
Penibina Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005



RIMA AGUSTINA, SH
NOTARIS & PPAT
DI
KOTA MEDAN

- SK. MENKUMDANG TGL. 4 JULI 2000
Nomor C 550. HT. 03. 01, TH. 2000
 - SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor 85 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006
-

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Akta : "MAJLIS TAKLIM JABAL NOCR UTAMA"
:
Tanggal : 14 Oktober 2011
:
Nomor : 30.-
:

Kantor :

Jl. Multatuli Comp. Pertokoan Taman Multatuli Indah Blok C No. 39
Telp. (061) 4568320 Fax. (061) 4556869
Kota Medan 20151